



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PKPU
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

LULU THERESA

NIM 11000120130426

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PKPU
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 23/PUU-XIX/2021

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

LULU THERESA
NIM 11000120130426


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP H.7.198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PKPU
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 23/PUU-XIX/2021**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

LULU THERESA
NIM 11000120130426


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP H.7.198704232018071001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., LL.M.
NIP 196906301993032002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



NIM 11000120130426

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”
(Yesaya 41:10)*

If God brings you to it, He will bring you through it

Because I know He hold the future, and life is worth the living just because He lives

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaanNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PKPU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021”** dengan tepat waktu. Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi dan memberikan bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dalam perjuangan penulis menuntut ilmu hingga pada akhirnya selesai menuliskan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaanNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak awal

penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua penulis, untuk Papa Bukit Siregar, Mama Bernike Sitorus, dan Kakak Mega Lusyana Siregar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian. Terima kasih untuk semua doa, cinta, dukungan, semangat, nasihat, dan didikan kepada penulis baik dalam studi maupun dalam kehidupan;
9. Keluarga besar penulis, Pomparan Ompung Renny Siregar dan Pomparan Ompung Lenni Sitorus. Terima kasih atas segala doa dan nasihat yang diberikan. Semoga terus bisa membawa nama baik keluarga besar
10. Sahabat seperjuangan penulis selama kuliah, Oriyah Paulina Panggabean, Andika Rismawati, Debora Geraldyn Tobing, Grace Kristy Purba, Rachel

Angela Christy, Jaisyul Majid, Iring Sitorus, Timothy, Tri, Fadhil, Ibrahim Siregar, Indri Elvia, Nandana, Gitta yang selalu membantu penulis sehingga bisa survive selama kuliah di Semarang;

11. Keluarga besar NMCC BULAKSUMUR V, Annan, Amel, Andrea, Elin, Hamdani, Ivana, Lathifah Noni, Reggy, Valen, William, Yosephine terima kasih atas segala cinta, cerita, suka, duka. Teman-teman delegasi yang sudah mau berdinamika bersama, dan menjadi keluarga pertama penulis di tembalang;
12. Keluarga besar pengurus PMK FH UNDIP, Chesy Emia, Rachel Debora, Bella Zipora, Chaterine Purba, Desy Clara, Woulyn Patricia terima kasih telah menjadi keluarga dan wadah untuk bertumbuh dalam Kristus;
13. Abang dan kakak alumni yang telah memberikan ilmu, pengalaman, juga dukungan untuk penulis. Merys Martha Parhusip, Alan Muharilman, Rachel Sianipar, Harlando Pratama Siregar, Frans Richard Napitupulu, Lanang Pranang Gusti, Naomi Megawati Silalahi, Luci Ana, David Permana Budiono, Marlene Sembiring;
14. Keluarga KKN Tim II 2023 Desa Gunungbatu Pematang, Ana Khusnul Khotimah, Bobby Julio Praditya, Cintia Tiara Putri, Dhagita Felisha Diani, Fifi Atma Nur Diana, Giosia Jeff Gracendrei, Misna Aida Salma, Muhammad Niwanul Giffar, terima kasih sudah mau bekerja sama selama menjalani KKN, sehingga penulis bisa survive selama 45 hari. KKN tidak akan berarti tanpa kalian. See you on top kawan-kawan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya serta bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis,



Lulu Theresa

11000120130426

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	18
1. Pengertian PKPU	18
2. Tujuan PKPU	19
3. Syarat-Syarat PKPU.....	20
4. Akibat Hukum PKPU	21
5. Berakhirnya PKPU.....	22
B. Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	23

1. Upaya Hukum Biasa	23
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	26
C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	28
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	30
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi	31
4. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021	37
1. Upaya Hukum PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348)	37
2. Upaya Hukum PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan	41
3. Upaya Hukum PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	48
B. Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021	53
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021	53
2. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	64
3. Implikasi Yuridis Dilaksanakannya Upaya Hukum Kasasi dalam PKPU	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Menurut UU Kepailitan dan PKPU, penyelesaian utang piutang dapat terwujud melalui dua jalur, yaitu melalui permohonan pailit ataupun melalui permohonan PKPU. Pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU, debitur memiliki opsi untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran utang. Namun, jika rencana perdamaian tersebut ditolak, konsekuensinya debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa terhadap putusan pailit yang diputuskan melalui proses PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Menghadapi ketiadaan upaya hukum tersebut, PT SYS mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 23/PUU-XIX/2021. Masalah yang diangkat pada penulisan ini terkait tentang bagaimana pengaturan upaya hukum PKPU sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait upaya hukum PKPU sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku dan literatur karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang kepailitan dan PKPU telah mengalami perubahan sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membawa perubahan terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya dalam hal upaya hukum PKPU. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur, dan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Kata kunci: Upaya Hukum, PKPU, Mahkamah Konstitusi.